



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

e-mail : dprd@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.2/18 /427.2/2025

TENTANG

**ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KAB. LUMAJANG**

SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan menyenangkan maka diperlukan petugas pelaksana layanan yang profesional dan disiplin;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibuat aturan tentang perilaku dan kode etik para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD DPRD tentang aturan perilaku dan kode etik para pelaksana pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan aturan perilaku dan kode etik dalam pelaksanaan pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh karyawan/karyawati wajib mentaati tata tertib dalam pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila karyawan/karyawati melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud diktum kedua, mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 20 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd

NIP. 19680912 199103 1 009

**ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG**

A. KEWAJIBAN

1. Mentaati ketentuan jam kerja
2. Tidak diskriminatif
3. Tidak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
4. Melaksanakan tugas/pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
5. Bekerja jujur, tertib dan cermat untuk kepentingan instansi dan bersemangat
6. Berperilaku dan bersikap sesuai Tata Nilai SMART (Spesifik, Mudah, Adil, Responsif dan Teliti)
7. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan persatuan untuk menciptakan suasana kerja yang baik.
8. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya
9. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkat laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama pegawai.
10. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang dan/atau orang lain yang diberi kewenangan.
11. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain berlaku.

B. HAK

1. Pegawai berhak mendapatkan cuti.
2. Pegawai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil.
3. Pegawai berhak menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
4. Pegawai berhak atas jenjang karir yang ada di instansi sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya.
5. Pegawai berhak mengajukan pendapat yang bersifat membangun/positif yang bertujuan untuk memajukan instansi dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar.

MEMUTUSKAN

C. LARANGAN

1. Lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut datang terlambat.
2. Meninggalkan pekerjaan selama jam kerja dan/atau pulang cepat tanpa ijin atasan langsung.
3. Melanggar kesopanan maupun sopan santun dalam pergaulan sehari-hari.
4. Melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain
5. Mangkir (tidak masuk kerja tanpa alasan).
6. Mempengaruhi pegawai lain untuk tidak melakukan kewajibannya.
7. Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan rusaknya kerjasama, keharmonisan dan kekompakan dalam instansi.
8. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan dinas/instansi.
9. Mencemarkan nama baik instansi.

10. SANKSI

1. Teguran lisan untuk pegawai tidak masuk kerja / datang terlambat dan tidak masuk kerja selama 3 hari kerja tanpa keterangan.
2. Teguran tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 4-6 hari kerja.
3. Sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat.

11. PENGHARGAAN

1. Apresiasi secara lisan pada pelaksanaan apel;
2. Sertifikat dan publikasi foto pegawai berprestasi di media sosial;
3. Penghargaan berupa bonus, uang atau reward lainnya;
4. Penghargaan lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


SEKRETARIS DPRD

MANEUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009